

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Jepang, Taiwan, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih *international minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal).

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifes (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut).

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2).
- (2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni: (a) bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional; (b) bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan; (c) bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan (d) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry, we guard*

¹ Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hlm. 5

Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading, we optimize revenue collection in customs and excise. Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran; mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasinya; melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat; membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang

negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Melalui misinya sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia, maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh rakyat di perairan Pantai Timur Sumatera merupakan salah satu titik yang menjadi perhatian Bea dan Cukai untuk diberantas.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu kantor pelayanan yang berperan penting dalam pemberantasan dan/ atau mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia melalui perairan Pantai Timur Sumatera, Bea Cukai Dumai selalu sigap dalam menghalau para penyelundup yang beroperasi di wilayah kerjanya. Namun demikian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai juga sering menghadapi berbagai kendala ketika melakukan tindakan dalam menumpas kegiatan para penyelundup tersebut, di antaranya terdapat kendala dalam penegakan hukum pidana kepabeanan terhadap tindak pidana penyelundupan tersebut. Hal itu disebabkan oleh masih terdapat titik lemah pada pasal-pasal Undang-Undang Kepabeanan.

Titik kelemahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat diidentifikasi pada Pasal 102 huruf b yang menyatakan “membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin

kepala kantor pabean”. Berdasarkan kata “membongkar” tersebut Penyidik Bea dan Cukai sering mendapatkan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana penyelundupan itu, karena ketika kapal penyelundup tersebut ditangkap, mereka belum melakukan pembongkaran muatan kapal, kapal penyelundup tersebut baru hanya sandar atau berhenti di dekat sebuah dermaga “rakyat” atau pulau-pulau kecil di seputar wilayah Dumai.

Adanya titik kelemahan tersebut, maka diperlukan suatu penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor. Hal ini penting dilakukan mengingat masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan penyelundupan barang impor untuk menghindari dari jeratan hukum kepabeanan, karena nomenklatur Pasal 102 huruf b menyebutkan bahwa penyelundupan yang dapat diproses secara hukum adalah aktivitas membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. Penegakan hukum ini diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor, khususnya pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang impor?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang belum dibongkar di dalam wilayah pabean Indonesia. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, dengan waktu penelitian yaitu Tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan.

- b. Untuk menganalisis penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai.
- c. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang impor.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang merugikan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai kebijakan kriminal di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada dasarnya merupakan abstraksi pemikiran atau kerangka acuan dalam penelitian ilmiah. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini teori mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana²

Menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro³, penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.75.

³ *Ibid*, hlm.76.

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁴

Menurut Badra Nawawi Arief⁵, penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan melalui menggunakan dua sarana, yaitu:

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

⁵ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77

- a. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

- b. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya penelitian hukum⁷. Batasan pengertian tersebut maka beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana⁸

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103

⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku⁹
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰
- d. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.¹¹
- e. Pengawasan pabean adalah salah satu model untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor.¹²

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

¹¹ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 159

¹² *Ibid*, hlm.162

- f. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sertapemungutan bea masuk dan bea keluar¹³
- g. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan¹⁴
- h. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁵
- i. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca,

¹³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹⁴ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹⁵ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹⁶ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus (empiris)¹⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder¹⁸

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7

¹⁸ *Ibid*, hlm.36

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- e) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa permasalahan, dari berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

b. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai | : 1 orang |
| b. PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai | : 2 orang |
| c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dumai | : 1 orang |
| d. Akademisi Hukum Pidana Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 5 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

- 2) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 3) Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian.

b. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3) Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis data dengan melakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan Tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

- I. **PENDAHULUAN**, berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. Sistematika Bab I ini bertujuan untuk menggambarkan hal-hal terkait dengan Tesis ini.
- II. **TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan Tesis yaitu pengertian penegakan hukum, tindak pidana penyelundupan dan dasar hukumnya serta pertanggungjawaban pidana. Bab II ini merupakan bab kajian teoritik guna mendukung pendapat atau argumentasi sehingga tidak bersifat subjektif.

- III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan, penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai dan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang impor. Bab III ini merupakan jawaban permasalahan dengan sistematika seperti ini diharapkan dapat tergambar dan terjawab seluruh permasalahan yang ada dan pembahasannya.
- IV. PENUTUP, berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.